



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman
3. Bayu Satria Utomo
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) diwakili oleh Nining Elitos (Ketua Umum) dan Sunarno (Sekretaris Jenderal)
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Muhamad Isnur (Ketua Umum) dan Zainal Arifin (Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 19 September 2022, Pukul 13.09 – 13.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhamad Isnur
2. Ismail Hasani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aprillia Lisa Tengker
2. Shevierra Danmadiyah
3. Sayyidatul Insiyah
4. Alif Fauzi Nurwidiastomo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]

Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya.

Sidang hari ini acaranya Perbaikan Permohonan dan Para Pemohon sudah hadir. Silakan, karena ini tidak terlalu banyak yang memperkenalkan diri yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENCKER [01:08]

Ya, halo. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan, saya April ... Aprilia, Kuasa Hukum dari penggugat ... dari Pemohon, mohon maaf. Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:25]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [01:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Shevierra Danmadiyah, saya juga Kuasa Hukum dalam Permohonan Perkara 82/PUU-XX/2022. Terima kasih.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]

Ya, terima kasih.

6. PEMOHON: MUHAMAD ISNUR [01:25]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam hormat buat Yang Mulia. Perkenalkan, saya Muhamad Isnur, Pemohon dari YLBHI, saya Ketua Umum YLBHI.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:54]

Ya. Silakan yang lain.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [01:59]

Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih, perkenalkan Sayyidatul Insiyah, Kuasa Hukum dalam sidang perkara hari ini. Terima kasih.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:08]

Ya. Selanjutnya?

10. PEMOHON: ISMAIL HASANI [02:16]

Selamat siang, Salam sehat untuk kita semua. Yang Mulia, kenalkan saya Ismail Hasani, salah satu Prinsipal dari pengujian formil undang-undang yang dimaksud.
Terima kasih.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:33]

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [02:36]

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan, saya Alif, penerima kuasa dari Para Pemohon.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:46]

Ya. Cukup, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [02:52]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:53]

Ya, baik. Silakan, disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal mana atau bagian mana yang dilakukan perbaikan dari permohonan yang disampaikan pada Sidang Pendahuluan yang pertama.

Silakan, siapa yang menyampaikan? Ya, waktunya mudah-mudahan tidak lebih dari 10 atau 15 menit, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [03:39]

Baik, Yang Mulia. Mungkin bisa Saudari Sisi atau Shevi, silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [03:45]

Baik. Terima kasih, Kak Prilli.

Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih sekali atas kesempatannya untuk sidang di siang hari ini. Saya bersama dengan rekan saya, Sayyidatul Insiyah, akan menyampaikan pokok-pokok terkait dengan perubahan yang telah kami lakukan.

Kami melakukan perubahan dalam tiap-tiap bab atau tiap-tiap angka romawi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, namun kami izin untuk mengurutkan bahwa untuk terkait dengan I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tidak terdapat perubahan sama sekali dan mungkin terkait dengan II. Kedudukan Hukum (Legal Standing Para Pemohon), saya mengundang rekan saya Sayyidatul Insiyah untuk membantu menjelaskan. Terima Kasih, Sayyidatul.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [04:27]

Terima kasih, rekan Shevi.

Izin melanjutkan, Yang Mulia, terkait dengan beberapa pokok perbaikan yang telah kami susun bersama. Jadi, bahwasanya terkait dengan pokok perumahan ... terkait dengan pokok permohonan ini, ada beberapa perubahan, Yang Mulia. Yang pertama, adalah terkait dengan kerugian konstitusional. Yang mana dalam hal ini selain disebutkan di dalam draf sebelumnya, kami menambahkan ada 1 poin tambahan. Yaitu (ucapan tidak terdengar jelas) di sini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. Yang mana menegaskan bahwasanya di dalam uji formil, kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil rakyat sebagai fiduciary duty.

Yang mana dalam hal ini pada pokoknya, menjelaskan bahwasanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar, dan bertanggung jawab. Dimana dalam hal ini, tugas utama Anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya, serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga

undang-undang dan kebijakan yang lain dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja fair, jujur, dan sungguh-sungguh, secara keseluruhan termasuk permohonan a quo menimbulkan kerugian konstitusional.

Oleh karenanya, dalam hal ini pada pokoknya, Yang Mulia, bahwasanya apa yang kemudian nampak di dalam permohonan ... di dalam proses pembentukan Revisi ke-2 Undang-Undang PPP yang telah dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah, sejatinya telah merugikan Para Pemohon. Dimana dalam hal ini Pemohon selaku pemberi mandat terhadap DPR, dalam hal ini DPR tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, serta mengabaikan terkait dengan mandat konstitusional tersebut.

Demikian terkait dengan permohonan kerugian konstitusional. Boleh bisa dilanjutkan kepada rekan saya Shevi untuk melanjutkan terkait dengan beberapa pokok permohonannya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [06:36]

Terima kasih banyak, Sayyidatul.

Terkait dengan romawi ke-III, yakni Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan Pengujian Formil. Sesuai apa yang diberi masukan pada sidang di dua minggu lalu, kami memberikan perubahan terhadap pengutipan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya kami mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2009. Kami menggantikannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022. Lalu juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022. Lalu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XX/2022, dan terakhir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022. Yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan pengujian formil diajukan dalam waktu 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Yang pada pokoknya, kami menyatakan, pengajuan pengujian formil yang kami ajukan pada tahun ... 29 Juli ... di tanggal 29 Juli tahun 2022 masuk dalam kualifikasi tenggang waktu yang diatur pada Putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2021, yakni Peraturan MK 2021. Dan juga berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Lalu di dalam Alasan-Alasan Permohonan, yakni di dalam IV. Kami memiliki beberapa perubahan, saya dan juga rekan saya Sayyidatul Insiyah akan menjelaskan beberapa perubahan yang ... dan juga masukan yang telah kami masukkan di dalam Alasan-Alasan Permohonan kami.

Yang pertama, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia sebelumnya terkait dengan batu uji dari pengujian

peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini adalah undang-undang revisi kedua. Kami menggunakan pasal-pasal di dalam konstitusi, yang pada kenyataannya dan juga pada jelasnya telah kami tuliskan kepada tiap-tiap argumentasi dalam poin a sampai dengan e di dalam angka IV mengenai Alasan-Alasan Permohonan.

Terkait dengan poin a, yakni Revisi Kedua Undang-Undang PPP tidak memenuhi syarat sebagai RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK. Kami menemukan bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), juga Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan kami di dalamnya juga menyampaikan, bagaimana argumentasi yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa sejatinya sebagai sebuah negara hukum, penting untuk kemudian menerangkan bahwa panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, ataupun ekonomi, sebagaimana yang terlihat dalam revisi kedua Undang-Undang PPP ini, Yang Mulia.

Dan kami juga menuliskan di dalamnya bahwa ketika kita mencoba melihat di dalam naskah akademik Revisi Kedua Undang-Undang PPP yang sebelumnya belum secara eksplisit kami masukkan. Kami menemukan bahwa di dalam naskah akademik yang a quo dalam undang-undang a quo, khususnya di dalam kata pengantar disebutkan secara eksplisit bahwa penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang ini merupakan permintaan dari Badan Legislasi DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan seterusnya. Yang secara eksplisit, telah disampaikan melalui naskah akademik tersebut dan kami juga melampirkan di dalam Bukti P-14, Yang Mulia.

Lalu selanjutnya, di dalam perubahan yang lain, Yang Mulia, kami juga menambahkan argumentasi di dalamnya. Bahwa keberadaan dari undang-undang revisi kedua terkait dengan PPP ini, memang benar-benar digunakan untuk melegalisasi praktik ugul-ugalan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalamnya, kami memasukkan berbagai argumentasi yang telah disampaikan oleh berbagai ahli di dalam berbagai media, yang juga kami telah memberikan di dalam bukti-bukti yang ada. Bagaimana kemudian praktik-praktik yang ada di dalam penciptaan Undang-Undang Omnibus Law, seperti halnya terkait dengan adanya perubahan teknis yang selesai, yang akan dilakukan. Kemudian, setelah ada pengesahan dan ... dalam konteks ini adalah persetujuan antara DPR dan juga presiden, ternyata masih dimungkinkan. Dan praktik tersebut, ada dan secara jelas dilakukan di dalam adanya penciptaan Undang-Undang Omnibus Law dan praktik tersebut diformulasi melalui Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Revisi Kedua Undang-Undang PPP ini. Dan juga berbagai pasal lain yang kami juga mencoba membuktikan bahwasanya memang tersebut benar adanya praktik-praktik tersebut adalah

legalisasi dari apa yang telah menjadi praktik Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri.

Lalu, terkait dengan poin b, Yang Mulia. Kami melihat bahwa proses pembentukan tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dan dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, dan juga Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya, Yang Mulia, kami mencoba memasukkan apa yang telah kemudian kami teliti, kami observasi dari hasil yang telah kami temukan, misalnya, melalui kanal YouTube dari DPR dan juga TV Parlemen itu sendiri. Kami melihat, Yang Mulia, bahwasanya pembahasan ini hanya dilakukan melalui adanya diskusi keliling kampus, yang mana ini juga tidak melibatkan kampus secara inklusif, Yang Mulia. Yang nanti akan saya sebutkan di dalam argumentasi kami.

Dan terkait adanya pembahasan ini hanya disiarkan langsung melalui YouTube DPR RI dan juga TV Parlemen, yang mana ini kami lampirkan Bukti P-20 dan P-21, yang mana tentu ini mencederai apa yang disebut sebagai partisipasi bermakna, sebagaimana dimaksud oleh Yang Mulia pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.

Dan kami juga melihat, Yang Mulia, bahwa pada saat adanya Rapat Kerja antara DPR dan Pemerintah pada 7 April 2022, Ketua Badan Legislasi DPR (Supratman Andi Agtas) menyampaikan dengan gamblang bahwa kita mengejar supaya RUU ini sesegera mungkin untuk bisa diselesaikan dan tidak ada persoalan yang terlalu mendasar terkait dengan perdebatan undang-undang a quo.

Padahal, Yang Mulia, kita perlu ketahui sebagaimana kita telah tuliskan dalam poin 72 kami, telah jelas dan terang bahwa masyarakat dan kelompok akademisi telah melakukan penolakan terhadap Revisi Kedua Undang-Undang PPP, akibat banyaknya persoalan dalam Revisi Kedua Undang-Undang PPP ini. Hal ini kami kutip dari pendapat yang disampaikan oleh berbagai ahli dalam berbagai media yang kami kutipkan di dalam poin nomor 72 tersebut. Ini membuktikan bahwa ternyata DPR tidak memperhatikan apa konstelasi yang sedang terjadi di masyarakat, penolakan seperti apa yang terjadi di masyarakat. Karena dengan mudah menjelaskan bahwa tidak ada perdebatan. Padahal perdebatan itu sangat muncul dan kentara sekali yang bisa kita lihat, Yang Mulia, melalui media massa, media elektronik di dalam skala nasional maupun terkait dalam daerah itu sendiri.

Dan kami juga melihat, Yang Mulia, bahwa pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan juga Pemerintah dengan hanya menggunakan siaran langsung di YouTube juga TV Parlemen adalah perwujudan dan ketidakmampuan DPR dan Presiden untuk memahami keadaan sosial Indonesia. Berikut misalnya adalah uraiannya, Yang Mulia, kami menunjukkan bahwa di dalam Bukti P-29, Badan Legislasi DPR Rapat

Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, lalu juga Menko Perekonomian, dan juga Menkumham dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua yang dilaksanakan pada 7 April, dan tersebut hanya ditonton oleh 1.638 penonton, 26 penyuka (likes), dan juga 2 komentar, Yang Mulia, dan juga berbagai Bukti dalam P-30, P-31, P-32 sampai dengan P-33, kami menjelaskan bagaimana angka-angka tersebut sejatinya sangat kecil jika dibandingkan dengan apa yang kemudian menjadi jumlah dari penduduk Indonesia yang berjumlah 270.200.000 jumlah penduduk, Yang Mulia. Hal tersebut sebagaimana kami kutip dari BPS pada tahun 2020.

Dan kami juga melihat bahwa dalam Revisi Kedua Undang-Undang PPP mulai disepakati menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 8 Februari 2022 yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna pada 24 Mei 2022. Pembahasan terkait dengan revisi ini hanya menghabiskan waktu yang sangat singkat, Yang Mulia. Bahkan pembicaraan tingkat I hanya dibahas dalam 1 minggu, yakni 7 sampai 13 April 2022. Kami melampirkan Bukti P-22 yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi Yang Mulia untuk memeriksa perkara kami.

Lalu di dalam pembicaraan tingkat I, Yang Mulia, yang diselenggarakan pada 9 dan 11 April 2022, tidak tersedia dokumen risalah rapat dan/atau laporan singkat, serta siaran langsungnya. Kami menyertakan dalam Bukti P-22. Padahal hal tersebut tentu mencederai apa yang disebut sebagai hak kami di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kami juga melihat adanya sikap ketergesa-gesaan, Yang Mulia. Kami melihat bahwa pada 8 April 2022 pada saat rapat baru dimulai, Ketua Badan Legislasi langsung menghadapkan Anggota Badan Legislasi untuk menyelesaikan pembahasan Daftar Inventaris Masalah dalam 1 hari. Padahal jumlah DIM yang dibahas adalah 362 dengan rincian 213 tetap, 63 redaksional, 24 substansi, 17 substansi baru, dan 45 dihapus. Dan di sana kami telah menuliskan dan juga telah membuktikan di dalam Bukti P-30, bagaimana proses ketergesa-gesaan tersebut yang kami amati melalui YouTube yang disiarkan oleh DPR secara langsung, Yang Mulia.

Ketergesa-gesaan tersebut juga terlihat bahwa ternyata daftar inventaris masalah yang diberikan dari pemerintah kepada DPR tidak terdapat penjelasan terkait dengan penghapusan pasal yang masuk di dalam Daftar Inventaris Masalah, Yang Mulia.

Dan juga kami melihat, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan apa yang disebut dengan partisipasi publik, Ketua Baleg memang menyebutkan bahwa telah melibatkan dan juga pelibatan publik dalam pembahasan rancangan undang-undang ini telah melakukan penyusunan secara keliling dari kampus dan hampir seluruh Indonesia. Padahal, Yang Mulia, dengan jelas kami mengetahui bahwa Pemohon

kami, yakni Pemohon I dan Pemohon II kami yang notabeneanya merupakan dosen di dalam Universitas Ekasakti dan juga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak terdapat sosialisasi ataupun terkait dengan diskusi yang diselenggarakan di dalamnya. Hal tersebut telah dibuktikan di dalam kerugian konstitusional yang telah kami sebutkan di dalamnya.

Bahkan, Yang Mulia, di dalam poin b yang terakhir ini, kami juga ingin membuktikan terkait dengan adanya pembahasan diskusi yang dilakukan di Yogyakarta, ternyata hanya dilakukan dengan mengundang pakar dan juga narasumber dari UGM dan juga dari Universitas Indonesia itu sendiri yang ... Universitas Islam Indonesia. Padahal dari data ... data yang kami peroleh dari Dikti terdapat 110 ... 104 perguruan tinggi di Yogyakarta, Yang Mulia. Ini menunjukkan bahwasanya pembahasan Revisi Kedua Undang-Undang PPP sangatlah eksklusif dan hanya melibatkan kampus-kampus tertentu saja. Bahkan kami melihat, Yang Mulia, adanya narasumber yang diundang oleh DPR pada saat adanya diskusi tersebut adalah narasumber yang tidak berlatar belakang Hukum Tata Negara. Ini menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam pembahasan Revisi Kedua Undang-Undang PPP, Yang Mulia. Hanya ada 2 pakar yang diundang dari 5 pakar dan/atau narasumber, hanya ada 2 pakar yang diundang yang berlatar belakang Hukum Tata Negara.

Lainnya, Yang Mulia, kami menemukan bahwa yang diundang adalah yang pertama Prof. Dr. Nindyo Pramono yang merupakan Ahli Hukum Bisnis dan merupakan dosen pada Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum UGM. Yang kedua, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto yang merupakan ... berlatar belakang Ahli Hukum Pidana, Yang Mulia. Dan yang ketiga adalah ada ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail yang berlatar belakang Ahli Ilmu Hukum, Hukum dan Masyarakat, Hukum Lingkungan, dan Sumber Daya Alam, dan merupakan dosen pada Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hanya ada dua narasumber ... pakar yang diundang dengan berlatar belakang Hukum Tata Negara, yakni dalam hal ini adalah Prof. Ni'matul Huda dan juga Dr. Saifuddin, S.H., yang berasal dari Universitas Islam Indonesia.

Kami melihat terdapat adanya upaya yang kurang serius, tidak serius sama sekali, tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, Yang Mulia, sehingga kami melihat bahwa hal tersebut menunjukkan sikap ketidakseriusan dan juga ketergesa-gesaan yang dilakukan oleh DPR dan juga Pemerintah.

Bahwa menurut kami, selain harus melibatkan partisipasi yang bermakna, partisipasi dan akuntabilitas pembentukan Revisi Kedua Undang-Undang PPP harus di atas rata-rata karena undang-undang a quo adalah hukum formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Revisi Kedua Undang-Undang PPP yang buruk

tentu akan menjadi gerbang pembuka banyaknya undang-undang bermasalah ke depannya, Yang Mulia.

Saya menyerahkan kepada rekan Sayyidatul Insiyah untuk melanjutkan untuk poin C sampai dengan I. Silakan.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:53]

Saya kira lebih disingkat saja, mana saja yang diperbaiki, ya tidak dibacakan seluruhnya. Ya, ini sudah sampai kepada C di halaman 23, ya. Sampaikan hal-hal mana saja yang diperbaiki, ya. Kalau ada yang diperbaiki. Kalau tidak, ya, sudah. Nanti kalau ada penegasan apa pun, pada sidang yang berikutnya apabila nanti dilanjutkan dalam persidangan berikutnya, ya. Silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [19:26]

Ya, baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Terima kasih juga ... terima kasih juga kepada rekan Shevi. Izin melanjutkan pokok-pokok perbaikan yang kami tulis di dalam Permohonan, Yang Mulia.

Bahwasanya ada beberapa poin terkait dengan pokok permohonan yang C. Alasan Permohonan yang C, itu adalah pembentuk undang-undang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebetulnya ini adalah derivatif dari makna atau amanat daripada konstitusi itu sendiri. Di mana dalam hal ini, kami akan menguraikan lebih lanjut bahwasanya asas-asas tersebut sejatinya merupakan mandat atau makna derivatif dari beberapa pasal, di antaranya adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwasanya sebelum menguraikan lebih lanjut, kita ketahui bersama di dalam Pasal 22A, Yang Mulia. Bahwasanya sebetulnya di dalam Pasal 22A tersebut memandatkan untuk adanya suatu undang-undang sebagai sumber hukum formil terkait dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana kemudian amanat konstitusional tersebut diejawantahkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang selanjutnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, bahwasanya ini merupakan delegasi kewenangan konstitusional, yang mana di dalam undang-undang tersebut kemudian mengatur secara lebih lanjut terkait dengan peraturan perundang-undangan. Namun (...)

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:46]

Kami ingatkan, yang disampaikan yang perbaikannya saja, ya. Tidak lagi diuraikan lagi apa yang sudah ada pada waktu Sidang Pendahuluan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [20:59]

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bahwasanya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan bahwasanya di dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan bahwasanya sepanjang Undang-Undang Tata Tertib Produk Lembaga Negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedur terkait dengan peraturan pembentukan perundang-undangan, maka dalam hal ini undang-undang tersebut sebagai tolok ukur atau batu uji di dalam pengujian formil. Sehingga dalam hal ini, tegas dan lugas bahwasanya asas-asas yang nantinya akan kami uraikan tersebut, sejatinya dapat dijadikan batu-batu uji maupun tolok ukur terkait dengan pengujian formil undang-undang a quo.

Bahwasanya yang pertama, terkait dengan perbaikan poin pertama, yaitu pelanggaran terhadap asas kejelasan tujuan, di mana dalam hal ini sebetulnya dia adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) konstitusi kita.

Yang Mulia, bahwasanya di dalam ... di dalam naskah akademik Revisi Kedua Undang-Undang Ciptaker ... Undang-Undang PPP ini disebutkan bahwasanya agar pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, maka Undang-Undang PPP ini harus disempurnakan dengan memuat pengaturan tentang metode omnibus.

Bahwasanya terkait dengan hal tersebut, Yang Mulia, kami menemukan bahwasanya perubahan terhadap undang-undang yang menjadi dasar dari segala proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sejatinya seharusnya didasarkan untuk penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sendiri. Namun, sejatinya dengan apa (...)

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:35]

Begini saja, disampaikan misalnya tadi pelanggaran asas kejelasan tujuan, C1, apa yang diperbaiki? Kalau tidak, ya tidak. Begitu saja, jangan diuraikan lagi, ya. Ya, ya. Silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [22:50]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

Terkait dengan izin melanjutkan, terkait dengan poin C yang pertama. Bahwasanya terkait pelanggaran terhadap asas kejelasan tujuan, kami menerapkan beberapa poin argumentasi, Yang Mulia.

Bahwasannya di dalam ... di dalam konsiderans Undang-Undang PPP ini tampak pada dasar filosofis peraturan, dimana dia menyebutkan metode omnibus, padahal urgensi penyebutan omnibus sebagai metode di sini sebetulnya tidak relevan karena tidak ada dasar filosofis dalam omnibus.

Omnibus merupakan metode yang artinya merupakan bagian (...)

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:25]

Ya, itu sudah diuraikan, di depan tadi sudah diuraikan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [23:30]

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan untuk poin yang kedua, Yang Mulia, terkait dengan asas dapat dilaksanakan, dalam hal ini tidak ada perubahan, Yang Mulia.

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:39]

Ya, kalau begitu, tidak ada perubahan. Sampaikan tidak ada perubahan, gitu ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [23:44]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Untuk poin yang ketiga, terkait dengan pelanggaran asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Di sini tidak ada perubahan, namun kami menambahkan bahwasanya terkait dengan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian untuk poin keempat yang C, C4, tidak ada perubahan. Di sini kami menambahkan bahwasanya pembentukan atau Revisi Kedua Undang-Undang PPP ini bertentangan dengan asas kejelasan rumusan yang sejatinya, yaitu adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F ayat (1).

Selanjutnya terkait dengan poin yang kelima. Terkait dengan pelanggaran terhadap asas keterbukaan, tidak ada perubahan, Yang Mulia. Namun di sini kami menambahkan bahwasanya terkait dengan

hal tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia, ada perubahan, yaitu terkait dengan poin D. Bahwasanya kami di sini menilai pembentukan Revisi Kedua Undang-Undang PPP sejatinya telah merusak desain, dan pakem tugas, dan fungsi pokok Kementerian Negara. Dimana dalam hal ini proses tersebut sejatinya bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) yang mengamanatkan bahwasanya terkait dengan pembentukan ... terkait dengan setiap menteri membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan dan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang, di mana dalam hal ini sejatinya terkait dengan amanat tersebut dilaksanakan dan diejawantahkan melalui Undang-Undang Kementerian Negara. Dan kemudian di dalam Undang-Undang Kementerian Negara tersebut telah menjelaskan terkait dengan adanya kewenangan atau adanya mandat terhadap masing-masing kementerian.

Dan di sini mohon izin untuk menguraikan lebih lanjut. Bahwasanya di dalam ... di dalam sebagai aturan atau mandat daripada Undang-Undang Kementerian Negara dibentuk Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan juga dibentuk pula Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang pada pokoknya ketika kita menggariskan atau dari kedua peraturan presiden tersebut, sejatinya telah tergambar demarkasi yang jelas antara tugas, fungsi, dan pokok Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Koordinator Perekonomian Negara itu sendiri. Yang mana dalam hal ini untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejatinya adalah bertugas untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, sedangkan untuk Kementerian Hukum dan HAM adalah menyelenggarakan pemerintahan negara terkait dengan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Oleh karenanya, dalam hal ini, Yang Mulia, sejatinya telah jelas demarkasi tersebut, namun kami menemukan bahwasanya di dalam proses Revisi Kedua Undang-Undang PPP ini sejatinya dikoordinatori oleh Kementerian Perekonomian ... oleh Kementerian Koordinator Perekonomian (...)

30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:40]

Ya, ya, ya sudah diuraikan lagi, ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [26:44]

Oleh karenanya, dalam hal ini ... Yang Mulia, izin melanjutkan.

Oleh karenanya, dalam hal ini, tentu proses tersebut mencerminkan adanya pertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia, poin yang terakhir adalah terkait dengan uraian argumentasi baru kami. Bahwasanya pembentukan revisi kedua undang-undang adalah kelembagaan distruksi legislatif yang mengarah pada alternatif autocratic legalism yang mana dalam hal ini proses revisi tersebut bertentangan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Bahwasanya, Yang Mulia, setidaknya ada tiga indikator yang menunjukkan autocratic legalism. Yang pertama itu adalah kooptasi oleh partai koalisi di dalam parlemen.

Kemudian yang kedua adalah pertentangan atau pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi.

Dan yang ketiga adalah kelemahan daripada independensi kehakiman itu sendiri. Dan dalam hal ini terkait dengan tiga indikator tersebut, kami menemukan di dalam proses revisi kedua Undang-Undang PPP. Yang pertama adalah terkait dengan partai ... kooptasi atau mayoritas dari partai koalisi itu sendiri. Kami di sini menemukan bahwasanya di dalam Revisi Kedua Undang-Undang PPP ini bahwasanya dari seluruh partai politik yang hadir, di sini kami menemukan hanya satu, hanya satu partai politik yang kemudian menolak terkait dengan apa yang kemudian sedang dibahas bersama oleh Presiden dan DPR. Dimana dari 9 fraksi partai yang hadir dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, terkait dengan pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU tentang Revisi Kedua Undang-Undang PPP ini, hanya 1 partai politik yang menolak, Yang Mulia. Dengan demikian, bahwasanya terbukti indikator yang pertama terkait dengan adanya kooptasi ruang-ruang atau partai koalisi di dalam parlemen itu sendiri telah terbukti.

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi itu sendiri. Sebagaimana telah teruraikan di dalam beberapa argumentasi kami sebelumnya dan secara terang dan jelas bahwasanya proses Revisi Kedua Undang-Undang PPP ini telah melanggar hukum dan konstitusi itu sendiri.

32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:52]

Ya, ya, sudah, sudah. Ya, ya, sudah diulang-ulang itu, ya. Coba, yang 3 terakhir saja. Bahwa yang ... ya, silakan! Berdasarkan di atas, ketiga indikator tersebut, ya, itu saja.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [29:11]

Ya, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwasanya terkait dengan indikator yang ketiga adalah terkait dengan pelembah ... pelemahan daripada ruang atau independensi kehakiman itu sendiri. Nampak di dalam materi muatan Revisi Kedua Undang-Undang PPP di dalam Pasal 9 ayat (3).

Bahwasanya penanganan pengujian terhadap undang-undang di MK sebagaimana dimaksud di lingkungan DPR, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.

Ketentuan ini tentu merupakan pelanggaran terhadap prinsip imparial dari pengadilan di MK. Presiden dan DPR adalah pihak yang terkait dengan pengujian, sehingga tidaklah tepat apabila kemudian penanganan pengujian melibatkan DPR, Yang Mulia. DPR dan Presiden semestinya diposisikan setara berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang NRI dengan Pemohon.

Oleh karenanya dalam hal ini, Yang Mulia, mengacu pada ketiga argumentasi tersebut, maka sejatinya tiga indikator terkait dengan adanya autocratic legalism tersebut sejatinya telah teruraikan.

34. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:08]

Ya, Petitem, silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [30:11]

Terakhir, Yang Mulia, terkait Petitem hanya ada satu perubahan, yakni dalam pokok perkara pengujian.

36. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:17]

Ya, kalau Petitem dibacakan, dibacakan, enggak usah diuraikan. Dibacakan Petitemnya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [30:22]

Ya, izin membacakan, Yang Mulia.

38. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:27]

Ya, silakan, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [30:27]

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.801. Dan,
3. Menyatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6358.

Dalam Pokok Perkara Pengujian.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan,
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:51]

Baik, terima kasih sudah dibacakan, ya. Kuasa Pemohonnya, ini ada masih ... ada yang tidak tanda tangan, ya? Ya. Arif Maulana tidak tanda tangan, Citra Referandum tidak tanda tangan, Ronald, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [32:11]

Ya, Yang Mulia. Dari 33 penerima kuasa, masih ada 3 orang yang belum tanda tangan. Tapi, mungkin jika masih diberi kesempatan, apakah boleh ... atau mungkin dari 30 orang yang sudah memberikan tanda tangan, sudah dianggap cukup? Mungkin ... apa ... kami kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [32:30]

Ya, ya. Ada tanggapan?

Baik, ya. Jadi, sudah disampaikan dan tadi sudah dibacakan hal-hal mana yang menjadi ... apa ... perbaikan. Dan selanjutnya, kita akan menyerahkan ... apa ... mengesahkan alat bukti di Perkara 82/PUU-XX/2022 ini, Bukti P-1 sampai dengan P-43. Betul? Betul, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [33:11]

Betul, Yang Mulia.

44. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:12]

Betul, ya? Baik, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada hal-hal yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ya, kalau cukup, ya (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [33:26]

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:28]

Nanti oleh Majelis Panel akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim. Dan dari sana, nanti kelanjutan atau tindak lanjut dari Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 ini. Jadi, ditunggu ... apa ... informasi dari Kepaniteraan.

Baik. Baik. Dengan demikian, Sidang Perkara 82/PUU-XX/2022 selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 19 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).